



PUTUSAN

Nomor 0394/Pdt.G/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kecamatan, Kabupaten Konawe, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Risal Akman, S.H., M.H. dan Mustafa, S.H. Advokat/Pengacara pada Law Office Risal Akman & Partner's, yang beralamat di Jl.Pattimura, Lr. Koila, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Kecamatan, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha tanggal 18 November 2020 dengan register perkara Nomor 0394/Pdt.G/2020/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada Tanggal 07 Juli 2018 bertempat di Desa Kec. Kab. Konawe dan perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar pada Kantor

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kab. Konawe sebagaimana bukti Akta Nikah
Nomor : Tanggal Juli 2018;

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 4 (empat) malam, kemudian setelah itu pemohon dan termohon pindah di rumah termohon hingga melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama **Anak** yang lahir pada Tanggal 2019.

3. Bahwa awal perkawinan pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis hingga berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan setelah itu bahtera rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai tidak berjalan harmonis lagi dan bahkan sering terjadi pertengkaran ketika kelahiran anak pertama pemohon dan termohon, hal ini disebabkan karena :

1. Termohon tidak senang dengan kehadiran anak-anak pemohon dari hasil perkawinan pemohon terdahulu di rumah termohon dan bahkan termohon sering mengusir dan atau melarang anak-anak pemohon tersebut untuk datang di rumah termohon meski hanya satu malam saja.

2. Termohon tidak menghargai keluarga pemohon dan bahkan termohon melarang pemohon untuk terlibat kegiatan atau acara keluarga pemohon keluarga pemohon dan bahkan termohon melarang pemohon untuk ikut-ikutan kegiatan atau acara keluarga pemohon.

4. Bahwa sikap dan perilaku termohon seperti diatas, itulah yang sering mewarnai pertengkaran antara pemohon dan termohon dan berlangsung terus dan berulang, namun meskipun demikian pemohon masih bisa bersabar dan berusaha untuk memberikan nasehat agar termohon tidak bersikap seperti itu baik terhadap anak-anak pemohon dari hasil perkawinan pemohon terdahulu maupun kepada pemohon sendiri, namun ternyata sikap dan perilaku termohon tersebut tetap tidak berubah hingga akhirnya pada bulan awal bulan Juli 2020 pemohon

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2020/PA.Una



pergi dan keluar meninggalkan termohon dan pindah dirumah keluarga pemohon kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya.

5. Bahwa meskipun pemohon telah pergi dan keluar meninggalkan termohon, pemohon masih bisa bersabar lagi, dan kemudian atas itikad baik pemohon untuk membina bahtera rumah tangganya dengan termohon kemudian kembali kerumah dan bersama termohon dan bahkan termohon ketika itu meminta maaf sambil memegang kaki pemohon dan berjanji tidak akan mengulangi sikap dan perilakunya lagi seperti itu, namun ternyata permintaan maaf dan janji manis termohon tersebut hanyalah isapan jempol belaka, sebab beberapa hari setelah itu termohon kembali menunjukkan sikap dan perilakunya lagi seperti semula, sehingga atas sikap dan perilaku termohon tersebut, pemohon kemudian pergi dan meninggalkan termohon sekitar akhir bulan Juli 2020 dan tinggal dirumah saudara kandung pemohon hingga saat ini sudah menjelang kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya tanpa harus kembali bersama termohon.

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon seperti itu, pihak pemohon maupun keluarga pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan antara keduanya melalui pemerintah Desa , namun pemohon dan termohon masing-masing telah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinannya tersebut dengan perceraian, sehingga bagi pemohon memilih menyerahkan permasalahan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berikut :

Primair :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi Izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raji' i terhadap termohon **Termohon** pada sidang Pengadilan Agama Unaaha.
- Biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

Mohon Putusan Yang Seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2020/PA.Una



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili Kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon selama 4 (empat) malam, kemudian setelah itu pemohon dan termohon pindah di rumah termohon hingga melahirkan seorang anak, sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu awal pernikahan pemohon dan termohon rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2019 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah karena Termohon tidak senang dengan kehadiran anak-anak pemohon dari hasil perkawinan pemohon terdahulu di rumah termohon dan bahkan termohon sering mengusir dan atau melarang anak-anak pemohon tersebut untuk datang di rumah termohon dan Termohon tidak menghargai keluarga pemohon dan bahkan termohon melarang pemohon untuk terlibat kegiatan atau acara keluarga pemohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak serumah lagi, berpisah sejak Juli tahun 2020 yang lamanya sampai sekarang telah berlangsung selama \pm 5 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Termohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya damai dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Desa , Kabupaten Konawe. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon selama 4 (empat) malam, kemudian setelah itu pemohon dan termohon pindah di rumah termohon hingga melahirkan seorang anak, sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu awal pernikahan pemohon dan termohon rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2019 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah karena Termohon tidak senang dengan kehadiran anak-anak pemohon dari hasil perkawinan pemohon terdahulu di rumah termohon dan bahkan termohon sering mengusir dan atau melarang anak-anak pemohon tersebut untuk datang di rumah termohon dan Termohon tidak menghargai keluarga pemohon dan bahkan termohon melarang pemohon untuk terlibat kegiatan atau acara keluarga pemohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak serumah lagi, berpisah sejak Juli tahun 2020 yang lamanya sampai sekarang telah berlangsung selama \pm 5 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Termohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya damai dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara a quo terdaftar pada tanggal 18 November 2020 dimana Pemohon memberikan kuasa kepada Risal Akman, S.H., M.H. dan Mustafa, S.H. Advokat/Pengacara pada Law Office Risal Akman & Partner's, yang beralamat di Jl.Pattimura, Lr. Koila, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2020;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa advokat/Kuasa hukum Pemohon secara hukum sudah melakukan sumpah jabatan dan juga telah memiliki kartu tanda advocate dari organisasi masing-masing yang sebagai mana diamanahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa advokat tersebut dapat beracara di muka persidangan Pengadilan karena masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Anggotanya masih berlaku yang dikeluarkan oleh organisasi dimana advokat itu menginduk dan sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang mewilayahi tempat tinggalnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dapat bertindak atas nama Pemohon yang mempunyai legal standing dalam perkara a quo karena yang bertindak adalah kuasa yang memenuhi syarat formal, dan pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan, (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 341 K/Ag/2014, Tanggal 12 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi:

وان تغذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “ Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut “;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 31

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah sejak bulan Juli tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon tidak senang dengan kehadiran anak-anak pemohon dari hasil perkawinan pemohon terdahulu bahkan termohon sering mengusir dan atau melarang anak-anak pemohon tersebut untuk datang dirumah termohon dan Termohon tidak menghargai keluarga pemohon dan bahkan termohon melarang pemohon untuk terlibat kegiatan atau acara keluarga pemohon, sehingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang lamanya lebih kurang telah 5 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Termohon/Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa disatukan lagi (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf a angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, sehingga Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata dan terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan Termohon tidak senang dengan kehadiran anak-anak pemohon dari hasil perkawinan pemohon terdahulu bahkan termohon sering mengusir dan atau melarang anak-anak pemohon tersebut untuk datang dirumah termohon dan Termohon tidak menghargai keluarga pemohon dan bahkan termohon melarang pemohon untuk terlibat kegiatan atau acara keluarga pemohon, serta saksi menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 5 bulan yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2018 di KUA Kecamatan ;

Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dirumah orang tua termohon selama 4 (empat) malam, kemudian setelah itu pemohon dan termohon pindah dirumah termohon hingga sekitar Mei 2019, sampai berpisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi rukun dan harmonis, karena telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 5 bulan yang lalu, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang;

Bahwa telah ada upaya damai dari keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat atau mendengar sendiri terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi kedua saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar 5 bulan yang lalu, selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan ada perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang secara keseluruhan telah merupakan bukti yang cukup bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukan lagi perselisihan biasa dan wajar dalam suatu rumah tangga, tetapi sudah termasuk dalam kategori perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon dan di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan;

- Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dimana rumah tangga yang dibangun di atas prinsip *mitsaqan ghalizhan*, prinsip *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dan prinsip *musyawah* telah runtuh dan sulit untuk dipertahankan kembali dalam suatu bangunan rumah tangga yang utuh dan baik. Dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh ajaran Islam dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan ekses-ekses *negative* (*madharat*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak orang dekat Pemohon, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kerukunan dan ikatan batin lagi yang dijadikan alasan oleh Pemohon, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sejalan pula dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993 yang mengandung konstruksi hukum "Isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terpenuhi apabila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "*Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul-Akhir 1442 Hijriah oleh kami, **A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.**, dan **Ahmad Zubair Hasyim, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ansar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Ahmad Zubair Hasyim, S.HI.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2020/PA.Una



Panitera Pengganti

Ansar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	440.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	536.000,-

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.0394/Pdt.G/2020/PA.Una